



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur retribusi jasa umum di Kabupaten Poso dipandang perlu untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2005 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Poso.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, pos kesehatan desa/pos persalinan desa, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso.

12. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan kartu tanda penduduk, kartu keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga dan akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
19. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
20. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan atas pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah.
21. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
22. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pungutan atas pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
24. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan yang dikenakan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
25. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pembayaran retribusi karena jumlah kredit lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan, mengelolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.
- (2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
 - d. retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
 - e. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - f. retribusi pelayanan pasar;
 - g. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 - h. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
 - i. retribusi penggantian biaya cetak peta;
 - j. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
 - k. retribusi pelayanan tera/tera ulang;
 - l. retribusi pelayanan pendidikan; dan
 - m. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan.

- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan dan RSUD dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, pos kesehatan desa/pos persalinan desa, RSUD.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan dan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 5

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan/atau kelas perawatan.
- (2) Tarif retribusi diperhitungkan berdasarkan jumlah nilai indeks komponen tarif retribusi dikalikan harga dasar hasil perhitungan unit *cost* per jenis pelayanan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I untuk Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya dan Lampiran II untuk RSUD Poso yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan terdiri dari komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (5) Untuk tarif tindakan medik yang tidak terencana (*segera* atau *cito*) dari unit gawat darurat dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tindakan medik terencana sejenis.
- (6) Untuk penentuan pemeriksaan penunjang *diagnostic* *segera* (*cito*), dikenakan tambahan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif yang ditentukan.
- (7) Struktur dan besarnya tarif retribusi yang merupakan kerjasama dengan pihak ke III minimal menempati ruangan rawat inap kelas II dan tarif dikenakan tambahan biaya 10% (sepuluh persen) dari total tarif, kecuali untuk kerjasama dengan aturan dan ketentuan lain yang mengatur seperti asuransi kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan daerah dan jaminan sosial tenaga kerja, tambahan biaya sebagaimana dimaksud sebagai tambahan komponen jasa pelayanan.
- (8) Struktur dan besaran tarif retribusi bagi pasien yang mengalami peningkatan dan/atau penurunan kelas rawatan dihitung berdasarkan kelas rawatan yang terakhir ditempati.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 6

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan/pemungutan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;
 - b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, tempat sosial dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ini setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut :

a. rumah tinggal	Rp. 4.000,00
b. kantor pemerintah	Rp. 15.000,00
c. kantor swasta	Rp. 10.000,00
d. hotel/penginapan/toko/warung/rumah makan	Rp. 15.000,00

- e. pertukangan Rp. 15.000,00
 - f. perbengkelan/gudang Rp. 10.000,00
 - g. rumah sakit pemerintah/swasta Rp. 30.000,00
 - h. puskesmas Rp. 20.000,00
 - i. material sisa bongkaran bangunan/tanah galian Rp. 25.000,00
- (2) Retribusi kebersihan ditetapkan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) bagi pedagang kaki lima setiap harinya.
- (3) Bagi mereka yang membuang langsung sampahnya ke lokasi pembuangan sampah akhir dikenakan retribusi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap m³ (meter kubik).

BAB V RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

- (1) Dengan nama retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas biaya pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - d. kartu identitas kerja;
 - e. kartu penduduk sementara;
 - f. kartu identitas penduduk musiman;
 - g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing dan akta kematian.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kartu tanda penduduk dan atau akte catatan sipil yang dicetak.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 11

- (1) Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Indonesia :
- a. Kartu keluarga permohonan baru. = Rp 35.000,00
 - b. Perubahan Data untuk Kartu Keluarga = Rp 25.000,00

- c. Pengganti dikarenakan hilang/rusak untuk KK dipungut Biaya = Rp 50.000,00
 - d. Kartu Tanda Penduduk Pemohon Baru = Rp 25.000,00
 - e. Perubahan Data dan atau Pengganti yang telah berakhir masa berlakunya yang dilaporkan 14 hari sebelum berakhir masa berlakunya untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipungut biaya = Rp 15.000,00
 - f. Pengganti dikarenakan hilang/rusak dan atau terlambat melaporkan untuk KTP dipungut biaya = Rp 40.000,00
 - g. Penduduk yang berpergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikenakan denda administratif = Rp 50.000,00
- (2) Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk bagi Warga Negara Asing yang mendapatkan Izin Tinggal Tetap.
- a. Kartu keluarga. = Rp 200.000,00
 - b. Perubahan Data untuk KK dipungut Biaya = Rp 150.000,00
 - c. Kartu Tanda Penduduk = Rp. 150.000,00
 - d. Perubahan data atau pengganti yang telah berakhir masa berlakunya, yang dilaporkan 14 hari sebelum berakhir masa berlakunya untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) dipungut biaya = Rp. 100.000,00
 - e. Pengganti dikarenakan hilang / rusak dan atau terlambat melaporkan untuk KTP dipungut biaya = Rp 200.000,00
 - f. Surat keterangan tempat tinggal bagi warga Negara asing (WNA) yang mendapatkan Izin tinggal terbatas. = Rp 50.000,00
 - g. Orang asing memiliki tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa surat keterangan tempat tinggal dikenakan denda administratif. = Rp 100.000,00
- (3) Penerbitan dokumen hasil Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia :
- a. Pelaporan kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran tanpa dipungut biaya.
 - b. Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana tanpa dipungut biaya.
 - c. Pencatatan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri tanpa dipungut biaya.
- (4) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil bagi Orang Asing :
- a. Pelaporan kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran tanpa dipungut biaya.
 - b. Pelaporan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana tanpa dipungut biaya.
 - c. Pencatatan kelahiran anak yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri tanpa dipungut biaya.
- (5) Penerbitan dokumen perkawinan hasil Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia :
- a. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada jam kerja. = Rp 55.000,00
 - b. Kutipan Akta Perkawinan Di luar kantor pada jam kerja. = Rp 80.000,00

- c. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada Hari libur/di luar jam kerja. = Rp 85.000,00
 - d. Kutipan Akta Perkawinan di luar kantor pada Hari libur/di luar jam kerja. = Rp. 110.000,00
 - e. Pencatatan pembatalan perkawinan = Rp 100.000,00
 - f. Penggantian di karenakan hilang/ rusak = Rp 40.000,00
- (6) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil bagi Orang Asing, Kutipan Akta Perkawinan :
- a. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada jam kerja. = Rp 100.000,00
 - b. Kutipan Akta Perkawinan Di luar kantor pada jam kerja. = Rp 150.000,00
 - c. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada Hari libur/di luar jam kerja. = Rp 150.000,00
 - d. Kutipan Akta Perkawinan di luar kantor pada Hari libur/di luar jam kerja. = Rp. 200.000,00
 - e. Pencatatan pembatalan perkawinan = Rp. 150.000,00
 - f. Penggantian di karenakan hilang/ rusak = Rp 75.000,00
- (7) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengesahan Perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya :
- a. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada jam kerja. = Rp 65.000,00
 - b. Kutipan Akta Perkawinan pengurusannya di luar kantor pada jam kerja. = Rp 95.000,00
 - c. Kutipan Akta Perkawinan pengurusannya di kantor pada jam kerja. = Rp 95.000,00
 - d. Kutipan Akta Perkawinan pengurusannya di luar kantor pada Hari libur = Rp. 110.000,00
- (8) Penerbitan Dokumen hasil pencatatan sipil kutipan Akta Perkawinan bagi orang asing yang melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pengesahan Perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya :
- a. Kutipan Akta Perkawinan di kantor pada jam kerja. = Rp 150.000,00
 - b. Kutipan Akta Perkawinan pengurusannya di luar kantor pada jam kerja. = Rp 200.000,00
 - c. Kutipan Akta Perkawinan pengurusannya di kantor pada Hari libur. = Rp 200.000,00
 - d. Kutipan Akta Perkawinan pengurusannya di luar kantor pada Hari libur/di luar jam kerja. = Rp. 250.000,00
- (9) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan sipil kutipan Akta Perceraian Warga Negara Indonesia ;
- a. Kutipan Akta Perceraian. = Rp 110.000,00
 - b. Kutipan Akta Perceraian Melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terimannya keputusan Pengadilan. = Rp 150.000,00
 - c. Pencatatan pembatalan perceraian = Rp 100.000,00
 - d. Penggantian di karenakan hilang/rusak. = Rp 75.000,00
- (10) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil kutipan Akta Perceraian bagi orang Asing ;
- a. Kutipan Akta Perceraian. = Rp 200.000,00
 - b. Kutipan Akta Perceraian Melebihi jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di terimannya keputusan Pengadilan. = Rp 250.000,00
 - c. Pencatatan pembatalan perceraian = Rp. 150.000,00
 - d. Penggantian di karenakan hilang/rusak = Rp 150.000,00

- (11) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil kutipan Akta Pengakuan bagi Warga Negara Indonesia:
- a. Kutipan Akta Pengakuan Anak = Rp 50.000,00
- (12) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil kutipan Akta pengakuan bagi Orang Asing :
- a. Kutipan Akta Pengakuan Anak = Rp 100.000,00
- (13) Perubahan Akta Catatan sipil karena terjadinya Peristiwa Penting Warga Negara Indonesia:
- a. Pengesahan Anak = Rp 35.000,00
- (14) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil Akta kematian :
- a. Akta Kematian. = Rp 25.000,00
 - b. Pelaporan kematian yang melebihi batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kematian dipungut biaya = Rp 50.000,00
 - c. Pengganti Akta Kematian di karenakan hilang/rusak = Rp 15.000,00

BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi pelayanan pemakaman dan Pengabuan mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggung jawab terhadap pemakaman dan atau pengabuan mayat/jenasah.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah mayat/jenasah yang dimakamkan atau diperabukan.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan sebagai berikut :

- a. besarnya retribusi untuk penggunaan tanah makam adalah Rp. 150.000,00; dan
- b. besarnya retribusi pelayanan pemakaman : penggalian dan pemindahan jenazah Rp. 250.000,00.

BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, klasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,00 sekali parkir;
- b. Kendaraan bermotor roda tiga dan empat Rp. 2.000,00 sekali parkir;
- c. Kendaraan bermotor roda enam keatas Rp. 3.000,00 sekali parkir, dan;
- d. Berlangganan bulanan untuk parkir kendaraan bermotor :
 1. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 15.000,00 /bulan;
 2. Kendaraan bermotor roda tiga dan empat Rp. 20.000,00 /bulan, dan;
 3. Kendaraan bermotor roda enam keatas Rp. 40.000,00 /bulan.

BAB VIII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Objek Retribusi pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan pasar.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan lokasi, luas, klasifikasi tempat, waktu, kelas serta fasilitas yang tersedia.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 20

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagai berikut :

a. Klasifikasi A :

1. Petak Permanen :

- Kelas I	Rp.	6.450,00	/bulan/m ²
- Kelas II	Rp.	5.800,00	/bulan/m ²
- Kelas III	Rp.	5.150,00	/bulan/m
- Kelas IV	Rp.	4.500,00	/bulan/m ²

2. Petak Darurat :

- Kelas I	Rp.	4.500,00	/bulan/m ²
- Kelas II	Rp.	3.850,00	/bulan/m ²
- Kelas III	Rp.	3.200,00	/bulan/m ²
- Kelas IV	Rp.	2.550,00	/bulan/m ²

3. Los :

- Kelas I	Rp.	1.900,00	/hari/m ²
- Kelas II	Rp.	1.600,00	/hari/m ²
- Kelas III	Rp.	1.500,00	/hari/m ²
- Kelas IV	Rp.	1.250,00	/hari/m ²

4. Pelataran Pasar :

- Kelas I	Rp.	-	/hari/m ²
- Kelas II	Rp.	1.500,00	/hari/m ²
- Kelas III	Rp.	1.250,00	/hari/m ²
- Kelas IV	Rp.	1.100,00	/hari/m ²

b. Klasifikasi B :

1. Petak Permanen :

- Kelas I	Rp.	5.400,00	/bulan/m ²
- Kelas II	Rp.	4.750,00	/bulan/m ²
- Kelas III	Rp.	4.100,00	/bulan/m
- Kelas IV	Rp.	3.050,00	/bulan/m ²

2. Petak Darurat :

- Kelas I	Rp.	3.600,00	/bulan/m ²
- Kelas II	Rp.	3.200,00	/bulan/m ²
- Kelas III	Rp.	2.700,00	/bulan/m ²
- Kelas IV	Rp.	1.900,00	/bulan/m ²

3. Los :
 - Kelas I Rp. - /hari/m²
 - Kelas II Rp. - /hari/m²
 - Kelas III Rp. 1.000,00 /hari/m²
 - Kelas IV Rp. 700,00 /hari/m²
 4. Halaman Pasar :
 - Kelas I Rp. - /hari/m²
 - Kelas II Rp. - /hari/m²
 - Kelas III Rp. 700,00 /hari/m²
 - Kelas IV Rp. 650,00 /hari/m²
 - c. Klasifikasi C :
 1. Petak Permanen :
 - Kelas I Rp. 4.750,00 /bulan/m²
 - Kelas II Rp. 4.100,00 /bulan/m²
 - Kelas III Rp. 3.450,00 /bulan/m
 - Kelas IV Rp. 2.800,00 /bulan/m²
 2. Petak Darurat :
 - Kelas I Rp. 3.450,00 /bulan/m²
 - Kelas II Rp. 2.900,00 /bulan/m²
 - Kelas III Rp. 2.500,00 /bulan/m²
 - Kelas IV Rp. 1.800,00 /bulan/m²
 3. Los :
 - Kelas I Rp. - /hari/m²
 - Kelas II Rp. - /hari/m²
 - Kelas III Rp. 850,00 /hari/m²
 - Kelas IV Rp. 600,00 /hari/m²
 4. Pelataran Pasar :
 - Kelas I Rp. - /hari/m²
 - Kelas II Rp. - /hari/m²
 - Kelas III Rp. 500,00 /hari/m²
 - Kelas IV Rp. 450,00 /hari/m²
 - d. Tempat bongkar muat dihitung berdasarkan tonase kendaraan angkut yang dipergunakan untuk sekali bongkar muat ditetapkan sebagai berikut :
 1. Tonase kendaraan < 500 kg Rp. 1.000,00
 2. Tonase kendaraan > 500 kg s/d 1.000 kg Rp. 2.000,00
 3. Tonase kendaraan > 1.000 kg s/d 2.500 kg Rp. 5.000,00
 4. Tonase kendaraan > 2.500 kg s/d 5.000 kg Rp. 7.000,00
 5. Tonase kendaraan > 5.000 kg Rp. 10.000,00
- (2) Penentuan mengenai klasifikasi dan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a , huruf b dan huruf c serta Kartu Bukti Pedagang (KBP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi :
 - a. Mobil Penumpang Umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan;
 - e. Kereta Tempelan; dan
 - f. Kendaraan Bermotor di atas air sama atau di bawah Gross Tonnage 7.
- (4) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor didasarkan atas frekuensi pengujian kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan berdasarkan hasil uji berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Buku Uji dan/atau Tanda Uji Berkala.
- (3) Buku Uji dan/atau Tanda Uji Berlaka kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 6 (enam) bulan dan/atau yang ditetapkan lain oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jasa Administrasi :

1. Formulir Permohonan	Rp. 2.000,00
2. Buku Uji Kendaraan	Rp. 15.000,00
3. Tanda Uji dan Segel	Rp. 7.500,00
4. Penggantian tanda uji rusak/hilang	Rp. 10.000,00
5. Pengetokan nomor uji pada chasis	Rp. 5.000,00
6. Mutasi kendaraan keluar/masuk	Rp. 50.000,00
7. Stiker samping	Rp. 15.000,00
 - b. Pengujian Pertama Kali Uji :

1. Mobil Penumpang roda tiga	Rp. 35.000,00
2. Mobil Penumpang Umum	Rp. 40.000,00
3. Mobil Bus	Rp. 50.000,00
4. Mobil Barang	Rp. 50.000,00
5. Kendaraan Khusus	Rp. 40.000,00
6. Kereta gandengan / tempelan	Rp. 50.000,00
7. Kendaraan di atas air	Rp. 50.000,00

- c. Pengujian Berkala :
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Mobil Penumpang roda 3 | Rp. 10.000,00 |
| 2. Mobil Penumpang Umum | Rp. 15.000,00 |
| 3. Mobil Bus | Rp. 20.000,00 |
| 4. Mobil Barang | Rp. 20.000,00 |
| 5. Kereta gandengan / tempelan | Rp. 20.000,00 |
| 6. Kendaraan di atas air | Rp. 20.000,00 |
- d. Pengujian Penghapusan/non berkala :
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| 1. Sepeda Motor | Rp. 100.000,00 |
| 2. Mobil Penumpang | Rp. 250.000,00 |
| 3. Mobil Bus | Rp. 300.000,00 |
| 4. Mobil Barang | Rp. 250.000,00 |
| 5. Kendaraan Khusus | Rp. 250.000,00 |
| 6. Kereta gandengan / tempelan | Rp. 150.000,00 |
- e. Pengujian Ulang :
1. Kendaraan wajib uji yang telah didaftar pengujiannya ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan sah dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) / kendaraan;
 2. Kendaraan wajib uji yang masa berlaku ujinya telah habis dan ternyata tidak diuji ulang tepat waktunya tanpa alasan yang sah dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / kendaraan pada bulan pertama sampai dengan bulan keenam dan bulan ketujuh seterusnya dikenakan biaya tambahan uji sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / kendaraan; dan
 3. Kendaraan dari luar provinsi Sulawesi Tengah yang masa ujinya telah habis dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) / kendaraan.

BAB X RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 24

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi pemeriksaan Alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa dan atau diuji serta pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pemadam kebakaran serta pemanfaatan pelayanan fasilitas pemadam kebakaran.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian dan jenis alat pemadam kebakaran.
- (2) Besarnya tarif retribusi tabung racun api ditetapkan sebagai berikut :
 - a. jenis busa :
 1. satu tabung isi 1 s/d 20 liter Rp. 7.500,00 /6 bulan
 2. satu tabung isi 21 s/d 50 liter Rp.15.000,00 /6 bulan
 3. satu tabung isi lebih 51 liter Rp.25.000,00 /6 bulan
 - b. jenis serbuk :
 1. satu tabung berat s/d 6 kg Rp. 5.000,00 /6 bulan
 2. satu tabung berat 7 s/d 19 kg Rp.10.000,00 /6 bulan
 3. satu tabung berat lebih dari 20 kg Rp.25.000,00 /6 bulan
 4. hydrant per titik Rp. 10.000 /tahun
- (3) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak termasuk biaya bahan racun api dan/atau bahan lain yang dibutuhkan.

BAB XI
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut sebagai pembayaran atas penggantian cetak peta.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penggantian Cetak Peta.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan skala dalam jumlah Peta yang dicetak.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Setiap pemakaian Objek Retribusi dikenakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dengan perincian struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

1. Tarif penggantian biaya cetak peta skala s/d 1 : 50.000 = Rp. 25.000,00 /lembar;
2. Tarif penggantian biaya cetak peta skala 1 : > 50.000 s/d 100.000 adalah Rp. 50.000,00 /lembar;
3. Tarif penggantian biaya cetak peta skala 1 : > 100.000 s/d 250.000 adalah Rp. 100.000,00 /lembar; dan
4. Tarif penggantian biaya cetak peta skala > 250.000 adalah Rp. 150.000,00 /lembar.

BAB XII
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 30

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut sebagai pembayaran atas pelaksanaan penyedotan Kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (4) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyedotan Kakus.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa retribusi, diukur berdasarkan satu kali penyedotan per satu tangki armada.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 32

- (1) Besarnya Tarif Retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Poso Kota, Poso Kota Utara dan Poso Kota Selatan :
 1. Perusahaan Swasta, Toko/Rumah
Toko, Rumah Makan,
Hotel/Penginapan Rp. 75.000,00 /m³;

2. Kantor, Gedung dan Mess Pemerintah Rp. 50.000,00 /m³;
 3. Rumah Tinggal Rp. 50.000,00 /m³ ;
 4. Badan Sosial, Sekolah dan atau yang bersifat Umum serta Rumah Ibadah Rp. 25.000,00 /m³
- b. Kecamatan Lage, Poso Pesisir dan Poso Pesisir Selatan :
1. Perusahaan Swasta, Toko/Rumah Toko, Rumah Makan, Hotel/Penginapan Rp.125.000,00 / m³
 2. Kantor, Gedung dan Mess Pemerintah Rp.110.000,00 / m³
 3. Rumah Tinggal Rp.100.000,00 / m³
 4. Badan Sosial, Sekolah dan atau yang bersifat Umum serta Rumah Ibadah Rp. 75.000,00 / m³
- c. Kecamatan Poso Pesisir Utara, Pamona Utara dan Pamona Puselemba :
1. Perusahaan Swasta, Toko/Rumah Toko, Rumah Makan, Hotel/Penginapan Rp.150.000,00 / m³
 2. Kantor, Gedung dan Mess Pemerintah Rp.135.000,00 / m³
 3. Rumah Tinggal Rp.125.000,00 / m³
 4. Badan Sosial, Sekolah dan atau yang bersifat Umum serta Rumah Ibadah Rp.100.000,00 / m³
- d. Kecamatan Pamona Barat, Pamona Selatan, Pamona Timur dan Pamona Tenggara :
1. Perusahaan Swasta, Toko/Rumah Toko, Rumah Makan, Hotel/Penginapan Rp.200.000,00 / m³
 2. Kantor, Gedung dan Mess Pemerintah Rp.185.000,00 / m³
 3. Rumah Tinggal Rp.175.000,00 / m³
 4. Badan Sosial, Sekolah dan atau yang bersifat Umum serta Rumah Ibadah Rp.150.000,00 / m³
- e. Kecamatan Lore Utara, Lore Peore, Lore Timur dan Lore Tengah :
1. Perusahaan Swasta, Toko/Rumah Toko, Rumah Makan, Hotel/Penginapan Rp.300.000,00 / m³
 2. Kantor, Gedung dan Mess Pemerintah Rp.250.000,00 / m³
 3. Rumah Tinggal Rp.230.000,00 / m³
 4. Badan Sosial, Sekolah dan atau yang bersifat Umum serta Rumah Ibadah Rp.200.000,00 / m³
- f. Kecamatan Lore Selatan dan Lore Barat :
1. Perusahaan Swasta, Toko/Rumah Toko, Rumah Makan, Hotel/Penginapan Rp.375.000,00 / m³
 2. Kantor, Gedung dan Mess Pemerintah Rp.350.000,00 / m³
 3. Rumah Tinggal Rp.300.000,00 / m³
 4. Badan Sosial, Sekolah dan atau yang bersifat Umum serta Rumah Ibadah Rp.250.000,00 / m³
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibayar dimuka dan apabila terdapat kekeliruan dalam perhitungan jumlah kapasitas air kotor/tinja yang disedot akan diperhitungkan kembali setelah selesai pelaksanaan penyedotan.
- (3) Ukuran di bawah atau kurang dari satu meter kubik (1 m³) dibulatkan menjadi satu meter kubik (1 m³), di atas satu meter kubik (1 m³) diperhitungkan dengan prosentase tarif retribusi Penyedotan Kakus.

BAB XIII RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 33

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah :
 - a. Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
 - b. Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jasa pembinaan terhadap para pemilik dan pemakai alat.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 35

Besarnya retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

Bagian Pertama Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 36

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pendidikan dipungut retribusi atas pelayanan pendidikan.
- (2) Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

- (4) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pendidikan.
- (5) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Tingkat pelayanan pendidikan diukur berdasarkan jasa pelayanan pendidikan yang didapat.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| a. Golongan IV | Rp. 4.000,00 /hari/peserta |
| b. Golongan III | Rp. 3.500,00 /hari/peserta |
| c. Golongan I dan Golongan II | Rp. 3.000,00 /hari/peserta |
| d. Non Pegawai Negeri Sipil | Rp. 2.500,00 /hari/peserta |

BAB XV
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Pertama
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan Menara Telekomunikasi.
- (4) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaanjasa diukur berdasarkan frekwensi Pelayanan, pengawasan, Pengendalian, Pengecekan atau Pemantauan terhadap Perizinan Menara Telekomunikasi, Keadaan fisik Menara Telekomunikasi dan Potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.

**Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif**

Pasal 41

Setiap orang dan/atau badan yang mendapatkan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2 % (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

**BAB XVI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 42

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XVII
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF**

Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**BAB XVIII
PENYESUAIAN TARIF**

Pasal 44

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 45

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 46

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XX
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN,
PENAGIHAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 47

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja.

Pasal 48

- (1) Retribusi terutang harus di bayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 49

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang bagi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXIII
KEDALUWARSA

Pasal 52

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

**BAB XXIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 53

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXV
KEBERATAN**

Pasal 54

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 57

- (1) Bupati menunjuk Pejabat tertentu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 58

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXX KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan negara.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



AMDJAD LAWASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi Daerah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan Peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan kepada Retribusi Jasa Umum.

Dari 14 (empat belas) jenis dan obyek Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Poso mengatur 13 (tiga belas) jenis dan obyek retribusinya.

Dari 13 (tiga belas) jenis dan obyek tersebut, ada beberapa obyek yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Poso dan ada pula beberapa obyek yang merupakan obyek baru.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum tersebar dalam beberapa Peraturan Daerah (satu jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini, pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum diintegrasikan dalam satu peraturan daerah saja yaitu peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyesuaian tarif baru akan diatur dengan Peraturan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2011 NOMOR ..